



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu dengan didukung dengan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga yang cukup dan dapat segera digunakan, namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan efisiensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pengeluaran yang belum tersedia dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Khusus Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran barang sumber dana belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada SKPD.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat keterangan yang menyatakan pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas dana yang diterima dan dikeluarkan.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan BTT khusus bencana COVID-19 yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan BTT khusus bencana COVID-19 yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penatausahaan; dan
- c. pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) BTT khusus bencana COVID-19 dianggarkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
- (3) Dalam hal kebutuhan penggunaan dana BTT khusus bencana COVID-19 harus segera dilakukan sementara BTT belum dianggarkan atau telah dianggarkan namun tidak mencukupi kebutuhan, dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Dalam hal anggaran BTT khusus bencana COVID-19 belum dianggarkan pada anggaran murni atau telah dianggarkan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, maka akan dianggarkan pada anggaran perubahan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan pada perubahan APBD.
- (6) Sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk penambahan anggaran BTT khusus bencana COVID-19 dilakukan dengan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dan/atau penjadwalan ulang pengeluaran pembiayaan dan/atau kas tersedia.
- (7) Penjadwalan ulang program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD harus mengajukan RKB kepada PPKD dan ditembuskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta APIP.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencairkan dana BTT khusus bencana COVID-19 paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima RKB.
- (3) Pencairan dana BTT khusus bencana COVID-19 dilakukan dengan menerbitkan SP2D tambah uang sesuai rekening BTT pada masing-masing SKPD.
- (4) Pencairan dana BTT khusus bencana COVID-19 setelah pencairan pertama, dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggungjawaban SP2D tambah uang sebelumnya.
- (5) Bendahara pengeluaran SKPD melakukan pembukuan tersendiri atas seluruh transaksi yang bersumber dari dana BTT khusus bencana COVID-19.
- (6) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa buku kas umum yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan teknis di lapangan dalam mendapatkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dipergunakan Berita Acara Pengeluaran BTT dan SPTJM.
- (8) Formulir BTT dan SPTJM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD menyampaikan laporan pembukuan manual beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana BTT khusus bencana COVID-19 yang dikelolanya.
- (3) Laporan dan dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan selaku PPKD dan ditembuskan kepada APIP.
- (4) Penyampaian laporan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah pengajuan tambah uang sebelumnya selesai.

Pasal 8

- (1) APIP melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana BTT khusus bencana COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Agustus 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA KHUSUS
BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : (Kepala Badan Keuangan Kab.PPU)
NIP
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : (Kepala SKPD Teknis)
Jabatan
Alamat

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana dari Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp (.... terbilang.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah kegiatan penggunaan dana selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NIP.....

NIP.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Pemerintah Kab.Penajam Paser Utara yang dipergunakan untuk Sejumlah Rp.

(... .. terbilang.....).

Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Pemerintah Kab.Penajam Paser Utara, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah pengajuan TU sebelumnya selesai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan kesalahan tersebut atas pertanggung jawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penajam,

Mengetahui:

Yang Menyatakan,

NIP.. ..

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD